

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai faktor penyebab Masyarakat tidak melakukan pendaftaran hak milik atas tanah di masyarakat di Desa Dawata'a Kec. Adonara Timur Kab. Flores Timur, maka dapat penulis kemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Tentang hukum Hukum

pengetahuan hukum masyarakat di Desa Dawata'a dapat dikategorikan kurang. dalam hal pengetahuan tentang adanya aturan pendaftaran tanah, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara peneliti dengan 22 orang Masyarakat Desa Dawata'a dimana peneliti menemukan dari ke 22 orang yang diwawancarai oleh peneliti 17 orang diantaranya mengetahui tentang adanya aturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan 5 orang diantaranya tidak mengetahui jika ada aturan yang mengatur tentang pendaftaran tanah.

2. Pemahaman Hukum

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti 17 orang masyarakat Desa Dawata'a yang mengetahui adanya aturan pendaftaran tanah tersebut juga memahami dengan baik aturan pendaftaran tanah akan

tetapi mereka tidak mendaftarkan hak milik tanah mereka untuk menjamin kepastian hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pasal 19 ayat (1), (2), dan (3), dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

3. Sikap Hukum

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti salah satu faktor masyarakat enggan melakukan pendaftaran hak milik atas tanah yaitu sikap hukum masyarakat itu sendiri, dari 17 orang masyarakat Desa Dawata'a yang diwawancarai semuanya mengetahui dan memahami dengan baik tentang adanya aturan pendaftaran tanah akan tetapi mereka tidak melakukan pendaftaran hak milik atas tanahnya. anggapan masyarakat pendaftaran tanah menimbulkan beban pajak, belum tentu memberikan manfaat ketika mendaftarkan tanahnya, perlindungan diberikan negara relative sama ketika adanya sertifikat maupun tidak, biaya yang mahal hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak mendaftarkan tanahnya.

4. Pola Perilaku

Tingkat kesadaran hukum akan pentingnya pendaftaran tanah dan mentaati aturan pendaftaran tanah di Desa Dawata'a Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur sangat minim. Padahal dengan mendaftarkan hak milik atas tanah sangatlah penting yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Data hasil penelitian 17 orang masyarakat Desa

Dawata'a yang mengetahui dan memahami adanya aturan pendaftaran tanah, dari hasil wawancara semuanya tidak melakukan pendaftaran hak milik atas tanah. Anggapan masyarakat hak milik atas tanah berdasarkan hukum adat maka pendaftaran tidak menjadi sebuah keharusan dan hak milik atas tanah di Desa Dawata'a kebanyakan bersifat kolektif yaitu kepemilikan bersama.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis tentang faktor penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran hak milik atas tanah di Desa Dawata'a Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur yaitu : Pemerintah atau pihak terkait harus sering mengadakan sosialisasi atau memberikan pencerahan teradap masyarakat terkait pendaftaran tanah karena pendaftaran sangat penting yaitu untuk memperoleh jaminan kepastian hukum. Dengan sering dilakukan sosialisasi masyarakat akan memperoleh informasi terkhususnya terkait pendaftaran tanah, sehingga masyarakat tidak salah persepsi mengenai manfaat pendaftaran tanah. Sehingga dengan cukup pengetahuan dan pemahaman terkait pendaftaran tanah masyarakat akan mentaati aturan pendaftaran tanah yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Ali Achmad Chomzah, 2002. *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan Sertipikat dan Permasalahannya*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (sejarah pembentukan UUPA)*, Djambatan, Jakarta

Hasan Wargakusumah, 1992. *Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa*, Cet.1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Mukti Fajar ND. Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Phillipus M. Hadjon, 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Suhendra, 2011. *Analisa Terhadap Hak Keperdataan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Soerdjono. 1976. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Zaman Nurus, 2016. *Politik Hukum Pengadaan Tanah*, Refika Aditama, Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah

WEBSITE :

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/hak-hak-atas-tanah-yang-dapat-dimiliki-warga-negara-asing-atau-badan-hukum-asing-di-indonesia>

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 – Naikolan
(Gedung B Lantai I, II Kompleks Kantor Gubernur Lama)
Telp. (0380) 821827, Fax. (0380) 821827 WA : 081236364466
Website : www.dpmpstsp.nttprov.id Email : dpmpstsp.nttprov@gmail.com
KUPANG 85117

SURAT IZIN PENELITIAN

NOMOR : 070/1001/DPMPSTSP.4.3/03/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Samuel Halundaka, S. IP., M.Si
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dengan ini memberikan Izin Penelitian kepada :

Nama : Rikardus Payong Boli
NIM : 51119013
Jurusan/Prodi : Hukum
Instansi/Lembaga : Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira

Untuk melaksanakan penelitian, dengan rincian sebagai berikut :

Judul Penelitian : PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK MELAKUKAN PENDAFTARAN HAK MILIK TANAH DI DESA DAWATA'A KECAMATAN ADONARA TIMUR KABUPATEN FLORES TIMUR

Lokasi Penelitian : Desa Dawata'a Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur

Waktu Pelaksanaan

- Mulai : 01 April 2023
- Berakhir : 24 April 2023

Dengan ketentuan yang harus ditaati, sebagai berikut :

- Sebelum melakukan kegiatan penelitian, terlebih dahulu melaporkan kedatangannya kepada Bupati/Walikota Cq. Kepala Kesbangpol/DPMPSTSP setempat yang akan dijadikan obyek penelitian;
- Mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku di daerah/wilayah/lokus penelitian;
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang materinya bertentangan dengan topik/judul penelitian sebagaimana dimaksud diatas;
- Peneliti wajib melaporkan hasil penelitian kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT;
- Surat Izin Penelitian dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Izin Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 21 Maret 2023

Gubernur Nusa Tenggara Timur
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi NTT,

Semuel Halundaka, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 196602261999031002

Tembusan :

- Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
- Kepala Badan Kesbangpol Provinsi NTT di Kupang;
- Pimpinan Instansi/Lembaga yang bersangkutan



**PEMEINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ADONARA TIMUR
DESA DAWATAA**

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : DWT.070 / 69 / PEM / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Dawataa, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan ini menyatakan :

Nama Lengkap : Rikardus Payong Boli
NIM / NPP : 51119013
Pekerjaan : Mahasiswa
Program Studi : Hukum
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul : Penyebab masyarakat tidak melakukan pendaftaran hak milik atas tanah di Dawataa, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur
No HP : 082147587680

Bahwa yang bersangkutan tersebut diatas, telah menyelesaikan Penelitian di Desa Dawataa, Kecamatan Adonara, Timur Kabupaten Flores Timur, terhitung dari tanggal, 29 Maret 2023 sampai dengan 18 April 2023.

Demikianlah Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Dawataa
Pada tanggal: 18 April 2023

KEPALA DESA DAWATAA

= AGUSTINUS MOSES PAYONG =

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

NAMA
N I M
FAKULTAS/PRODI
JUDUL SKRIPSI

Rikardus P. Boti
5119013
Hukum
Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Melakukan Pembinaan
Hak Aspek Tanah di Desa Dalansa Kec. Adauara Timur
Kab. Flores Timur

NAMA DP1 : Benediktus Peter Lay, SH., M. Hum

NAMA DP2 : Ernesta Uba Wahan, SH., M. Hum

NO	HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
1	05-03-2023	perbaiki judul dan masukkan data-data census dalam latar belakang.	1	① perbaiki bab 3 metode penelitian tambahkan sampel yang akan diteliti diteliti	1	[Signature]	[Signature]
2	06-03-2023	perbaiki teori yang akan dipakai sebagai PISA acuan	2	② perbaiki aspek yang diteliti dalam pembahasan harus berdasarkan teori	2	[Signature]	[Signature]
3	15-03-2023	Dalam teori kepastian hukum sampaikan kejelasan indikator dalam teori	3			[Signature]	[Signature]
4	27-04-2023	perbaiki aspek yang diteliti berdasarkan teori yang dipakai, perbaiki pembahasan, perbaiki kesimpulan dan saran.	4	③ Data hasil wawancara akan data sekunder dalam penelitian. Alangkah baiknya ditambahkan	3	[Signature]	[Signature]

NO	HARI/TGL KONSULTASI	CATATAN PEMBIMBING 1	PERTEMUAN KE	CATATAN PEMBIMBING 2	PERTEMUAN KE	PARAF PEMBIMBING 1	PARAF PEMBIMBING 2
5	10-05-2023	Perbaiki kesimpulan kesimpulan berdasarkan apa yang dibahas, dan perbaiki saran	5	4) Tabel data data dalam skripsi diganti. Narsikan data hasil wawancara	4	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	17-05-2023	Sinronkan teori dengan pembahasan dalam penulisan skripsi	6	5) Perbaiki kesimpulan dan saran dalam penulisan.	5	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Kupang, 28 Juli 2023

Ketua/Sekretaris Prog. Studi Ilmu Hukum



[Signature]
Yohanes Arman, S.H., M.H.

NIDN : 0805048003